



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 541 TAHUN 1994
TENTANG
SUSUNAN HIRARKI GEREJA KATOLIK DI INDONESIA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa sesuai dengan perkembangan dan peristilahan Hirarki Gereja Katolik di Indonesia, perlu untuk meninjau kembali Keputusan Menteri Agama Nomor 276 Tahun 1991 tentang Susunan Hirarki Gereja Katolik di Indonesia.
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan segala perubahannya terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 1994;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
- Memperhatikan : 1. Surat Konperensi Waligereja Indonesia tanggal 27 September 1994 Nomor 207/XIII/1994;
2. Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik tanggal 12 Oktober 1994 Nomor G/BA.03.1/1050/94.

M E M U T U S K A N :

Dengan mencabut Keputusan Menteri Agama Nomor 276 Tahun 1991.

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG SUSUNAN HIRARKI GEREJA KATOLIK DI INDONESIA

Pertama

: Susunan Hirarki Gereja Katolik di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Propinsi Gerejawi Jakarta meliputi :
Keuskupan Agung Jakarta
Keuskupan Sufragan Bogor
Keuskupan Sufragan Bandung
2. Propinsi Gerejawi Semarang meliputi :
Keuskupan Agung Semarang
Keuskupan Sufragan Purwokerto
Keuskupan Sufragan Surabaya
Keuskupan Sufragan Malang
3. Propinsi Gerejawi Medan meliputi :
Keuskupan Agung Medan
Keuskupan Sufragan Sibolga
Keuskupan Sufragan Padang
Keuskupan Sufragan Palembang
Keuskupan Sufragan Pangkalpinang
Keuskupan Sufragan Tanjungkarang
4. Propinsi Gerejawi Pontianak meliputi :
Keuskupan Agung Pontianak
Keuskupan Sufragan Sanggau
Keuskupan Sufragan Sintang
Keuskupan Sufragan Ketapang
Keuskupan Sufragan Palangkaraya
Keuskupan Sufragan Banjarmasin
Keuskupan Sufragan Samarinda
5. Propinsi Gerejawi Ujungpandang meliputi :
Keuskupan Agung Ujungpandang
Keuskupan Sufragan Manado
Keuskupan Sufragan Amboina
6. Propinsi Gerejawi Ende meliputi :
Keuskupan Agung Ende
Keuskupan Sufragan Larantuka
Keuskupan Sufragan Ruteng
Keuskupan Sufragan Denpasar
7. Propinsi Gerejawi Kupang meliputi :
Keuskupan Agung Kupang
Keuskupan Sufragan Atambua
Keuskupan Sufragan Weetebula
8. Propinsi Gerejawi Merauke meliputi :
Keuskupan Agung Merauke
Keuskupan Sufragan Agats
Keuskupan Sufragan Jayapura
Keuskupan Sufragan Sorong
9. Administrator Apostolik Dili
(yang meliputi seluruh Propinsi Timor Timur)

10. Keuskupan ABRI (Ordinariatus Militaris)
Keuskupan untuk umat Katolik di lingkungan
Keluarga Besar ABRI.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 22 Desember 1994

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA



ARMIZI TAHER

TEMBUSAN :

1. MENKO KESRA;
2. Para Menteri Kabinet Pembangunan VI;
3. Ka Bakorstanas, Jaksa Agung, Kapolri, Ka BAKIN;
4. Sekretaris Negara;
5. Sekretaris Kabinet Pembangunan VI;
6. Sekjen DPR-RI;
7. Sekretariat Komisi IX DPR-RI;
8. Dirjen Hukum dan Perundang-Undangan Dep. Kehakiman;
9. Sekjen/Irjen/Para Dirjen/Kabalitbang Agama Dep. Agama;
10. Gubernur KDH Tingkat I di Seluruh Indonesia;
11. Para Kepala Biro/Direktur/Inspektur/Kepala Puslitbang Agama/Kepala Pusdiklat Pegawai/Staf Ahli di Lingkungan Departemen Agama;
12. Ketua Pengadilan Tinggi di Seluruh Indonesia;
13. Kepala Kanwil Dep. Agama Propinsi/Setingkat di Seluruh Indonesia;
14. Biro Hukum dan Humas Departemen Agama (untuk dokumentasi);
15. Pimpinan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI);
16. Pimpinan Perwalian Umat Budha Indonesia (WALUBI);
17. Pimpinan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI);
18. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI);
19. Pimpinan Konperensi Waligereja Indonesia (KWI).